



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan

(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke)

Nur Halimah Al Fauziah¹ Aenal Fuad Adam²

¹ Universitas Musamus Merauke

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2017 Concerning the Empowerment and Protection of Women carried out by the Women's Empowerment Service of Merauke Regency in the Protection of Women in the household realm recognized by the state from acts of violence in Merauke City. According to Van Metter and Van Horn, the theory used is the Policy Implementation theory. This study uses a qualitative approach and a case study research type. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation—data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion. The number of informants is ten informants. Based on the results of this study, it can be concluded that the inter-organizational communication indicator could be more optimal. In the aspect of communication within the organization itself, there has been no socialization program on regional regulations for human resources and aspects of prevention efforts because they have yet to utilize social media, which is currently trending in disseminating information. Policy Resource Indicators, human resources, and facilities already exist but still have obstacles, namely internal obstacles, there are no special officers who manage the gender data system, and external barriers, namely the personnel of each victim themselves because of their marital status, which is not yet legal and economic dependence on the perpetrator who is the backbone of the family and physical facilities, there are no safe houses or shelters.

Keywords:

Implementation;
Regional Regulation;
Empowerment;
Protection; Women;
Violence

1. Pengantar

Perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki seharusnya tidak menimbulkan permasalahan karena perbedaan tersebut seharusnya dapat berjalan dengan baik dalam bermasyarakat. Namun dalam kenyataan perbedaan gender mengakibatkan ketidakadilan

¹ **CORRESPONDENCE AUTHOR:** nur.fauziah@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.28991/jspg-20XX-XXXXX>


© Licence Holder of the Journal of Political and Development Issue, Papsel Research Institute. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

gender (gender inequalities). Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dalam sistem tersebut (Fakih, 2023).

Kekerasan diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap integritas fisik atau mental dan psikologis seseorang. Kekerasan antar manusia dapat berasal dari berbagai sumber, namun kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu sering kali disebabkan oleh pandangan gender. Kekerasan gender pada dasarnya disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi antara lain pemerkosaan, pemukulan, pelacuran, pornografi, sterilisasi paksa, kekerasan terselubung, serta pelecehan seksual dan emosional (Fakih, 2023). Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan praktiknya telah ada sejak zaman dahulu.

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Merauke, Pemerintah Daerah menunjukkan perhatian serius dalam penanganan masalah tersebut. Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Langkah ini diambil sebagai upaya meminimalisir kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan data kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tahun 2020-2023 yang terdiri dari himpunan data seperti P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), POLSEK (Kepolisian Sektor), POLRES (Kepolisian Resor), dan Kejaksaan yang semuanya berlokasi di Kabupaten Merauke. Dalam daftar pun dijelaskan mengenai perjalanan kasus tindak kekerasan seperti ada yang masih dalam proses penyelesaian, dilanjutkan ke kepolisian, kasus melalui jalur hukum, diselesaikan secara kekeluargaan dan kasus sudah diselesaikan.



Gambar 1. Data kasus KtP di Kabupaten Merauke tahun 2020-2023

Menurut data diatas pada tahun 2020 telah tercatat sebanyak 39 kasus, tahun 2021 sebanyak 34 kasus, tahun 2022 sebanyak 22 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 12 kasus. Data menunjukkan bahwa terdapat penurunan kasus dari tahun 2020 hingga 2023 walaupun mengalami penurunan kasus dari tahun ke tahun mengidentifikasi bahwa masih

rendahnya kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan serta masih melekatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi.

Setelah melakukan observasi awal peneliti mendapati bahwa selama ini peraturan atau undang-undang yang berjalan mengenai perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke adalah undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaannya selama ini pihak dinas telah melakukan pendampingan kepada korban kekerasan dan memberikan kepada sosialisasi kepada masyarakat mengenai UU tersebut. Dalam penanganan kasus, pihak Dinas sudah memiliki tim Advokasi yang sudah berjalan walaupun belum maksimal hasilnya. Tugas Dinas yakni komunikasi, informasi, edukasi, motivasi. Jika dalam permasalahan bisa diselesaikan, akan dilakukan mediasi, namun jika tidak bisa diselesaikan dengan mediasi, maka akan didampingi ke jalur hukum (Papua Selatan Pos, 2021).

Menurut data kasus kekerasan terhadap perempuan dalam KDRT di Kabupaten Merauke terdapat 107 Kasus dengan 34% kasus dalam proses penyelesaian, 31% kasus sudah diselesaikan, 16% kasus dilanjutkan ke Kepolisian, 12% kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan 7% sisanya kasus melalui jalur hukum. Bisa dilihat bahwa hanya 31% kasus yang sudah selesai selama rentang waktu 2020-2023 dari 107 kasus kekerasan yang ada. Lebih sedikit dari pada kasus yang masih dalam proses penyelesaian. Dari banyaknya kasus tersebut juga hanya 16% dan 7% yang dilanjutkan ke Kepolisian dan jalur hukum. Padahal dalam UU yang selama ini dilaksanakan diatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana juga. Selanjutnya pada 12% kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan, menurut LSM bidang perempuan yang kebanyakan selama ini terjadi adalah penyelesaian kasus secara kekeluargaan tidak berdasar pada kemauan korban atau dalam hal ini pelaku akan dikenakan denda adat yang tidak atau bukan sama sekali kemauan korban. Bahkan korban ada yang dibiarkan depresi di rumah mereka. Sebenarnya korban menginginkan bukan hanya pelaku yang dihukum atau diadili tapi korban juga ingin diberikan perlindungan, pemberdayaan terhadap jasmani dan rohani korban.

Diketahui juga bahwasanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan belum pernah dilaksanakan sosialisasinya kepada masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kurang paham mengenai Peraturan Daerah tersebut. Sedangkan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 berfokus pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sebelum adanya tindak kekerasan atau dalam artinya sebelum adanya korban. Sebenarnya kebijakan tersebut sangat baik untuk dilaksanakan di Kabupaten Merauke karena Peraturan Daerah tersebut dibuat dengan memperhatikan kondisi perempuan di Kabupaten Merauke.

2. Kajian Literatur/Kerangka Teori

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan publik dan penegakan hukum mempunyai peranan penting dan strategis dalam setiap aspek pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan publik dirancang dengan tujuan tertentu untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai tujuan (misi dan visi) yang telah disepakati bersama (Alamsyah, 2019). Menurut Thomas R. Dye dalam Marwiyah (2022), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan menurut Menurut Anderson dalam Marwiyah (2022), kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok aktor terkait dengan masalah atau isu yang menjadi perhatian.

2.2 Implementasi Kebijakan

Secara etimologi, kata “implementasi” berasal dari bahasa Inggris “to implement”. Dalam kamus, “to implement” berarti menyediakan sarana untuk pelaksanaan sesuatu, dan “to put into effect” berarti menimbulkan akibat atau dampak. Sesuatu yang dilaksanakan untuk menimbulkan akibat atau dampak tersebut dapat berupa undang-undang, keputusan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip Solichin Abdul Wahab mengartikan “implementasi” sebagai pelaksanaan berbagai keputusan, baik dari legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Marwiyah, 2022).

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model kebijakan menunjukkan enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, dan empat faktor tambahan yang memengaruhi kinerja kebijakan: komunikasi antar-organisasi dan kegiatan penegakan, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana (Kasmad, 2018).

2.4 Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan perempuan meliputi segala upaya untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam memenuhi hak-haknya. Hal tersebut dilakukan dengan perhatian yang konsisten dan sistematis untuk mencapai kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis (Bupati Merauke Provinsi Papua, 2017).

Jadi dapat dimaknai bahwa perlindungan perempuan dari tindak kekerasan adalah upaya memberikan rasa aman dalam hak-haknya sebagai korban dari kekerasan berdasarkan gender yang berakibat penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis. Penjelasan lebih rinci tentang larangan KDRT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya pada Bab 3 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran terhadap anggota rumah tangganya (Presiden Republik Indonesia, 2004).

2.5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Merauke

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Kabupaten Merauke disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke dengan persetujuan Bupati, dan diundangkan pada tanggal 15 September 2017. Tujuan dari peraturan ini sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 3 adalah:

- a. Memberdayakan perempuan secara individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berperan aktif di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
- b. Melindungi, mencegah, dan menangani risiko kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.
- c. Memberikan perlindungan hak-hak perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Bab 4 Bagian Kesatu Umum Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa perempuan berhak memperoleh perlindungan khusus dari ancaman terhadap keselamatan dan/atau kesehatannya, perlindungan khusus tersebut diberikan karena fungsi reproduksi perempuan dan perlindungan terhadap perempuan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 17 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pemberian layanan perlindungan perempuan meliputi identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial dan pemulangan. Layanan tersebut diberikan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, korban perdagangan orang, perempuan di daerah konflik dan rawan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang disabilitas, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga dan perempuan dari kelompok rentan lainnya

Menurut Bab 5 Pasal 21 dan 22, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan oleh Pemerintah Daerah meliputi pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga dan masyarakat melalui informasi, bimbingan, dan penyuluhan, peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal, pembukaan kesempatan kerja bagi perempuan, aksesibilitas terhadap pendidikan, pelatihan, pendanaan, perolehan pendapatan, dan layanan sosial, membangun peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan, menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses serta membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan korban kekerasan.

Kemudian pada Pasal 22 menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, mental dan spiritual, serta ketenteraman dan ketertiban. Koordinasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Shelma Janu Mahartiwi dan Ari Subowo (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan).


Izmi Nurhaliza (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Michael Sianturi (2022). Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Studi Kasus Di Kabupaten Humbang Hasundutan).

Aprilia Kusumaningrum (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pati.

Anisa Nur Azizah Hasibuan (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada Upt PPA DP3APM Kota Medan.

2.7 Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang penelitian akan digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana pada penelitian kualitatif penelitian yang bersifat studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok dalam situasi tertentu, dan digunakan untuk mengamati latar belakang, kondisi, dan interaksi yang terjadi (Fiantika et al., 2022). Peneliti pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus untuk menjelaskan penelitian kualitatif ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Penelitian berlangsung dimulai pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan September 2024 dengan

mengunjungi beberapa tempat untuk melakukan wawancara dan dokumentasi pada informan dan objek penelitian.

3.3 Informan Penelitian

Tabel 1. Daftar informan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala DP3AP2KB Kab. Merauke	1
2.	Sekretaris DP3AP2KB Kab. Merauke	1
3.	Staf Pelaksana	1
4.	Direktur eLAdPPER	1
5.	Kanit PPA Reskrim Polres	1
6.	Perempuan Korban KDRT	5
Jumlah		10 orang

3.4 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Kota Merauke. Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi dilapangan maka variabel dalam penelitian ini digambarkan dengan model implementasi Van Metter dan Van Horn menggunakan indikator sebagai berikut: (Kasmad, 2018)

- a. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaannya
- b. Sumber Daya Kebijakan
- c. Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan memiliki dua sumber data yaitu: (Hardani et al., 2020)

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengambilan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui: (Sugiyono, 2022)

- a. Observasi
- b. wawancara
- c. Dokumentasi

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (1984) dalam yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan terus-menerus hingga data jenuh. Kegiatan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2022).

- a. Reduksi Data (Data Reduction)
- b. Penyajian Data (Data Display)
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti selama beberapa waktu menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis gunakan berdasarkan teori model implementasi kebijakan antara lain dengan indikator Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaannya, Sumber Daya Kebijakan, dan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Tujuan kebijakan dan realisasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan saling berkaitan erat. Kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam masyarakat dan menciptakan kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus menyiapkan program dan kegiatan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Menurut Van Metter dan Van Horn, tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui tindakan dan kegiatan instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Dewi, 2022).

4.1 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaannya

Komunikasi antarorganisasi sangat penting untuk menjamin kelancaran arus informasi dari berbagai sumber, sehingga standar atau indikator kinerja kebijakan dapat dijelaskan dengan jelas. Efektivitas saluran komunikasi antarorganisasi pelaksana kebijakan akan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, diperlukan dorongan atau penguatan bagi pihak pelaksana. Penguatan ini meliputi saran dan bantuan teknis, serta pemberian penghargaan, baik positif maupun negatif, kepada pelaksana kebijakan (Dewi, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaannya. Peneliti membagi dalam 2 hasil yaitu:

- a. Komunikasi antar organisasi

Dalam hal ini masih terdapatnya miskomunikasi dengan sesama pejabat dan pelaksana dan kegiatan pelaksanaannya masih ada aspek yang belum maksimal dijalankan. Adanya miskomunikasi antara pejabat dan staf pelaksana di dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan mengenai pemaknaan dari terbentuknya peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan bahwasannya Perda tersebut telah diimplementasikan melalui peraturan yang lebih tinggi di atasnya yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berarti

bahwa telah diimplementasikan, namun pelaksana mengatakan bahwa Perda tersebut belum diimplementasikan.

Penafsiran ini sejalan dengan dalam Zarkasi (2010), yang menyatakan bahwa Perda adalah segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini diperkuat dalam Jumadi (2018) yang menegaskan bahwa hakikat Perda sebagai sarana untuk mengakomodasi kondisi khusus di daerah tidak hanya berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga sebagai sarana hukum yang memperhatikan kekhasan masing-masing daerah.

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026 dalam program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terlaksana tahun 2017-2021 belum adanya mengenai program sosialisasi tentang peraturan daerah yang ada yaitu program sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi penyebab dari adanya miskomunikasi tersebut.

Namun untuk komunikasi di luar organisasi sudah baik karena adanya pembentukan Tim Advokasi Kabupaten Merauke yang berisi penegak hukum, tenaga psikolog, tokoh agama, tokoh adat, dan tenaga kesehatan yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Bab 5 Pasal 21 Ayat 2f menyebutkan perlu dibangunnya jaringan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum, pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif dan peduli terhadap perempuan korban kekerasan dan sejalan dengan pandangan Van Metter dan Van Horn, tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui tindakan dan kegiatan lembaga pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Dewi, 2022).

b. Kegiatan pelaksanaan

Upaya perlindungan dengan 2 fokus yakni pencegahan dan penanganan, upaya pencegahan dengan dilakukannya dalam bentuk sosialisasi, (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) melalui radio, poster dan pamflet dinilai belum optimal dalam mengedukasi masyarakat karena masih belum memanfaatkan penyebaran informasi melalui media sosial seperti sosial media *Facebook*, *Instagram* dan *TikTok* yang sangat tren saat ini apalagi didukung dengan jaringan yang sudah cukup bagus di wilayah Merauke. Sejalan dengan argumen tersebut dalam platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia tahun 2024 adalah *Instagram* sebanyak 85,3%, *Facebook* sebanyak 81,6% dan *TikTok* sebanyak 73,5% dari jumlah populasi di Indonesia. Didukung dengan data mengenai alasan utama orang di Indonesia menggunakan internet dan media sosial tahun 2024 yaitu untuk menemukan informasi dengan 83,1% dan mengisi waktu luang sebanyak 58,8% (Riyanto, 2024). Tentunya dengan alasan tersebut akan semakin meningkat efektivitas dalam penyebaran informasi melalui sosial media. Sejalan diatas bahwa media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi bagi masyarakat luas yaitu salah satunya adalah sebagai media alternatif penyebaran informasi

selain media konvensional seperti brosur dan leaflet dan sebagai sebagai sarana untuk menciptakan isi dan berpartisipasi dalam jejaring sosial, forum dan dunia virtual (Ali, 2023).

Namun upaya penanganan pelaporan korban yaitu dengan mediasi, pendampingan hukum, penguatan psikologi/mental, pemeriksaan kesehatan dinilai sudah optimal dalam menangani permasalahan yang ada sesuai dengan tanggapan baik dari berbagai korban yang diwawancarai dalam penelitian ini serta sudah sesuai dengan alur pelayanan pelaporan yang ada dan para korban juga merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang dapat memberikan pandangan kedepan mengenai baik buruknya proses dan risiko yang akan dihadapi serta memperbaiki hubungan yang buruk menjadi baik kembali.

Pelaksanaannya juga dibantu dengan adanya Tim Advokasi PPA (perlindungan perempuan dan anak) Kabupaten Merauke yang terdiri dari Pengadilan Negeri Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke, Bapas Kelas II Merauke, Polres Merauke, Polsek Kota Merauke, Pengadilan Agama, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Pengacara, dan Psikolog.

Dalam pelaksanaan Perda tersebut pada bagian Pemberdayaan dijelaskan bahwa bagian tersebut diwajibkan bagi organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Bab 3 Pasal 5 Ayat 2 menyebutkan bahwa pemberdayaan perempuan bagi organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah meliputi bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Dalam implementasinya pada penelitian ini khususnya pada indikator komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaannya berjalan efektif pada aspek komunikasi dengan pihak luar organisasi karena sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2017 bab 5 pasal 21 ayat 2f yaitu dengan telah membangun jejaring dan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga di Kota Merauke dan aspek kegiatan pelaksanaan dalam upaya penanganan karena tanggapan baik dari berbagai korban yang diwawancarai dalam penelitian ini serta sudah sesuai dengan alur pelayanan pelaporan yang ada. Namun tidak optimal dalam aspek komunikasi didalam organisasi itu sendiri karena belum adanya program sosialisasi tentang peraturan daerah dalam rentang waktu 2017-2021 untuk sumber daya aparatur dan aspek upaya pencegahan karena belum memanfaatkan media sosial yang sedang tren dalam penyebaran informasi mengenai upaya pencegahan.

4.2 Sumber Daya Kebijakan

Menurut Edward III, implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan kurang memadai (Kasmad, 2018). Sumber-sumber daya yang dimaksud disini adalah manusia, fasilitas, dan finansial. Meskipun para informan mengatakan bahwa dalam pelaksanaan upaya perlindungan yang selama ini tidak memiliki hambatan bagi para pelaksana kebijakan. Namun dengan penelusuran yang peneliti lakukan,

ditemukan bahwa masih adanya hambatan yang ditemukan dengan penjelasan sebagai berikut:

Sumber daya manusia, seperti yang telah dikatakan oleh informan bahwa dalam pelaksanaan upaya perlindungan telah dibentuknya Tim Advokasi PPA Kabupaten Merauke yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan bidang tugasnya masing. Peneliti menemukan bahwa pihak Dinas tidak memiliki sistem data gender mengenai data perlindungan perempuan pada kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi, karena yang dijelaskan oleh informan hanya berupa pernyataan bukan dalam bentuk data. Mengacu pada Renstra, bahwasannya masih adanya kekurangan sumber daya manusia yaitu belum dimilikinya petugas khusus yang mengelola sistem data gender. Namun peneliti menemukan dalam penelitian lain yaitu bahwasannya pada tahun 2019 kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kekerasan fisik berjumlah 14 orang, psikis berjumlah 6 dan penelantaran kosong. Data tersebut diambil pada Unit PPA Polres Merauke tahun 2020 (Rahail & Sanda, 2021). Hambatan ini termasuk sebagai hambatan internal yakni hambatan yang ada di dalam organisasi itu sendiri.

Namun berdasarkan pernyataan dari para informan bahwa terdapat pula hambatan external yakni para korban itu sendiri. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa korban yang melapor tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, sehingga kasus yang masuk ke kepolisian tidak dapat dikategorikan sebagai KDRT. Alhasil, kasus tersebut masuk dalam kategori KDRT, bukan KDRT. Selain itu, korban yang melapor kerap mencabut laporannya meskipun kasusnya telah memenuhi syarat formil dan materiil, karena merasa membutuhkan masa depan bagi anak-anaknya dan tetap berharap rumah tangganya dapat diperbaiki. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa tersangka yang merupakan suami juga merupakan tulang punggung keluarga (Rahail & Sanda, 2021).

Fasilitas fisik, yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke dalam melakukan upaya penanganan pelaporan korban kekerasan perempuan dan anak adalah ruang pelayanan korban, ruang mediasi, ruang konseling dan mobil penjemputan korban. Namun belum memiliki rumah aman atau *shelter*. Padahal adanya rumah aman tersebut juga dapat turut serta membantu secara tidak langsung terhadap psikologi korban terkait rasa aman yang diberikan (Rahail & Sanda, 2021).

Finansial, bahwa dalam pelaksanaan upaya perlindungan telah diberikan anggaran cukup besar yang termuat dalam Renstra DP3AP2KB Kabupaten Merauke tahun 2021-2026 terdapat anggaran yang besar meliputi program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Jadi, sudah dipastikan bawa anggaran yang diberikan tidak mengalami kekurangan.

Dalam implementasinya pada penelitian ini khususnya pada indikator sumber daya kebijakan belum berjalan efektif karena masih memiliki hambatan baik internal maupun

eksternal. Hambatan internal yaitu belum adanya rumah aman atau Shelter dan belum adanya laporan data valid mengenai sistem data gender pada jumlah kasus kekerasan perempuan dalam rumah tangga berdasarkan jenis kekerasan itu sendiri karena belum adanya petugas khusus pengelola sistem data gender.. Hambatan external yaitu terdapat dalam diri korban itu sendiri karena berbagai alasan yaitu status pernikahan yang belum sah dan ketergantungan ekonomi pada pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga.

4.3 Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya ekonomi sangat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi sosial juga harus diperhatikan karena mereka merupakan kelompok sasaran kebijakan publik. Begitu pula, kelompok kepentingan dalam masyarakat perlu diperhatikan, baik dalam perumusan maupun implementasi kebijakan (Kasmad, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara, terkait hal mengenai kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam cara agar tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berkurang yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, mengedukasi diri dengan tentang pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan yang telah dibuat untuk melindungi perempuan dalam berkeluarga, pelaksanaan sosialisasi tentang kekerasan, dampak, cara melindungi diri serta tahu apa yang harus dilakukan jika melihat atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta melakukan penyadaran-penyadaran komunitas yang bukan hanya diikuti oleh perempuan saja melainkan juga laki-laki, kelompok laki-laki, tokoh adat dan pemerintah kampung.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Data dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator teori Van Metter dan Van Horn masih ada yang belum berjalan optimal :

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaannya

Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini ialah pada poin komunikasi antar organisasi dalam aspek komunikasi didalam organisasi itu sendiri karena belum adanya program sosialisasi tentang peraturan daerah dalam rentang waktu 2017-2021 untuk sumber daya aparatur dan aspek upaya pencegahan karena belum memanfaatkan media sosial yang sedang tren dalam penyebaran informasi mengenai upaya pencegahan. Dimana hal ini berarti terkait komunikasi sudah berjalan namun belum maksimal atau belum mampu menjangkau masyarakat luas.

d. Sumber Daya Kebijakan

Pada indikator Sumber Daya Kebijakan, dalam implementasinya untuk sumber daya manusia dan fasilitas sudah ada namun masih memiliki hambatan dan masih membutuhkan penambahan guna melengkapi kekurangan. Untuk sumber daya manusia, masih memiliki hambatan internal yaitu belum dimilikinya petugas khusus yang mengelola sistem data gender dan hambatan eksternal yaitu pribadi dari masing-masing korban itu sendiri karena

status pernikahan yang belum sah dan ketergantungan ekonomi pada pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga. Sedangkan, untuk fasilitas fisik dalam mendukung upaya perlindungan perlu adanya rumah aman atau shelter.

e. Kondisi Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Untuk indikator yang terakhir ini, yaitu terkait kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam hal terkait cara agar tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat berkurang yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum menikah, mengedukasi diri dengan tentang pemahaman mengenai undang-undang dan peraturan yang telah dibuat untuk melindungi perempuan dalam berkeluarga, pelaksanaan sosialisasi tentang kekerasan, dampak, cara melindungi diri serta tahu apa yang harus dilakukan jika melihat atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta melakukan penyadaran-penyadaran komunitas yang bukan hanya diikuti oleh perempuan saja melainkan juga laki-laki, kelompok laki-laki, tokoh adat dan pemerintah kampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Merauke agar mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh pihak yang menjadi pelaksana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan sehingga setiap pelaksana dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke agar memperluas jaringan sosialisasi dalam upaya pencegahan dengan memiliki sosial media yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat Kota Merauke seperti Facebook, Instagram dan TikTok sehingga informasi tersebut dapat diketahui oleh banyak orang, perlunya penambahan petugas khusus dalam pengelolaan sistem data gender dan bangunan rumah aman atau *shelter*.
- c. Bagi masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap pentingnya pernikahan yang sah dan diakui oleh negara, dapat berdaya dengan diri sendiri dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mencari informasi hukum mengenai kebutuhan pribadi dan sering-sering mencari informasi mengenai pengetahuan-pengetahuan yang akan membantu kita di masa yang akan datang. Kemudian jika ingin melaporkan tindakan kekekrasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menghubungi nomor handphone layanan kasus yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke yaitu 0821-9862-9819 yang aktif pada hari senin – jum'at jam 08.00 – 16.00 WIT.

6. Referensi

- Alamsyah, K. (2019). *Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi)* (1st ed.). Media Citra Mandiri Press. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42249>
- Ali, Z. E. (2023). *Peran Media Sosial Sebagai Sumber Informasi*. Universitas Airlangga. https://unair.ac.id/post_fetcher/fakultas-vokasi-peran-media-sosial-sebagai-sumber-informasi/#:~:text=Media sosial memiliki peran penting,konvensional seperti brosur dan leaflet
- Bupati Merauke Provinsi Papua. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan*. <https://jdih.go.id/files/1278/perda-no-31.pdf>
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik (Proses, Implementasi, dan Evaluasi)* (J. Harsono (ed.)). Penerbit

- Samudra Biru (Anggota IKAPI). <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/11631>
- Fakih, M. (2023). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Edisi Klasik Perdikan)* (3rd ed.). Insistpress.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (ed.); 1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi. https://www.researchgate.net/profile/Anita-Maharani/publication/359652702_Metodologi_Penelitian_Kualitatif/links/6246f08b21077329f2e8330b/Metodologi-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Sukmana, D. J., Utami, E. F., Istiqoh, R. R., Fardani, R. A., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); 1st ed., Issue March). CV. Pustaka Ilmu Group. https://www.researchgate.net/profile/Assoc-Prof-Msi/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e72e011299bf1571848ba20/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf
- Hasibuan, A. N. A. (2023). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan* [Universitas Malikussaleh]. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/339/1/ANISA_NUR_AZIZAH_HSB_190210070_Cover.pdf
- Jumadi, J. (2018). Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Terbuka. https://www.researchgate.net/profile/Rulinawaty-Kasmad/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik/links/5ba2ff0e92851ca9ed174974/Implementasi-Kebijakan-Publik.pdf?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmV2Y2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmV2Y2F0aW9uIn19
- Kusumaningrum, A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Di Kabupaten Pati* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/39245/1/3312412053.pdf>
- Mahartiwi, S. J., & Subowo, A. (2018). Implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 Tentang Perlindungan perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitas Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 353–372. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.20021>
- Marwiyah, S. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis, Dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. CV. Mitra Ilmu. <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/3995>
- Nurhaliza, I. (2022). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara* [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19686>
- Papua Selatan Pos. (2021). *Kekerasan Perempuan Dan Anak Meningkat, DPPP: Karena Kesadaran Melapor Meningkat*. <https://papaselatanpos.com/2021/12/03/kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat-dpppa-karena-kesadaran-melapor-meningkat/>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Rahail, E. B., & Sanda, S. (2021). Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polres Merauke. *Jurnal Keadilan Restoratif*, 5(2), 94–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/jrj.v5i2.4040>
- Riyanto, A. D. (2024). *Hootsuite (We Are Sosial): Data Digital Indonesia 2024*. Andi.Link. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Sianturi, M. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan anak Dari Tindak kekerasan (Studi Kasus Di Kabupaten Humbang Hasundutan)*. 3, 1–13. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/8426>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Sutopo (ed.); 2nd ed.). CV. Alfabeta.
- Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Inovatif*:

Jurnal Ilmu Hukum, 2(4). <https://media.neliti.com/media/publications/43188-ID-pembentukan-peraturan-daerah-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan.pdf%0A%0A>